

ANNISA PARAMASWARY ASLAM, SE., MSM



Buku Ajar  
**MANAJEMEN**  
**PERBANKAN SYARIAH**

Editor:  
DR. IR. AYU KARTINI PARAWANSA, MP  
RIDFAN RIFADLY ABADI, SE., MM

BUKU AJAR  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Annisa Paramaswary Aslam, SE., MSM



**Tahta Media Group**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**BUKU AJAR**  
**MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH**

Penulis:  
Annisa Paramaswary Aslam, SE., MSM

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Dr. Ir. Ayu Kartini Parawansa, MP  
Ridfan Rifadly Abadi, SE., MM

Proofreader:  
Tahta Media

Ukuran:  
v,113,Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-540-4

Cetakan Pertama:  
September 2024

---

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
**Anggota IKAPI (216/JTE/2021)**

## **PRAKATA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahamtullahi wa barakatuh.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga pembuatan Buku Ajar “Manajemen Perbankan Syariah” dapat diselesaikan. Tak lupa Shalawat dan salam juga dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk ke dalam ummatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Buku ini merupakan buku ajar yang digunakan di lingkungan Program Studi Manajemen, khususnya pada Mata Kuliah “Manajemen Perbankan Syariah” yang secara spesifik berisi tentang investasi baik secara teori maupun praktik. Tentunya, walaupun buku ini telah dikaji secara mendalam, tentu masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya.

Oleh karenanya, diharapkan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan buku ini. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terselesainya buku ini. Semoga amalnya diterima Allah sebagai amal jariyah dan modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

# DAFTAR ISI

PRAKATA _____	iv
DAFTAR ISI _____	v
BAB I LANDASAN PEMBIAYAAN SYARIAH _____	1
A. Perbankan Islam Pengenalan Dan Gambaran Umum _____	2
B. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dan Sosial Islam _____	2
C. Kritik Islam Terhadap Pembiayaan Konvensional _____	6
D. Kontrak Bagi Hasil Dalam Keuangan Islam _____	9
E. Membandingkan Sikap Islam Dan Kristen Dengan Riba _____	12
BAB II OPERASI BANK SYARIAH _____	19
A. Keseuaian Insentif Dan Pembiayaan Syariah _____	20
B. Efisiensi Operasional Dan Kinerja Bank _____	23
C. Pemasaran Produk Keuangan Syariah _____	28
D. Tata Kelola Bank Syariah _____	33
E. Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah _____	36
BAB III INSTRUMEN DAN PASAR _____	42
A. Instrumen Pasar Uang Islam _____	43
B. Pembiayaan Perdagangan Dalam Islam _____	47
C. Sekuritisasi Dalam Islam _____	52
D. Pembiayaan Proyek Islam _____	55
E. Islam Dan Spekulasi Di Bursa Efek _____	62
F. Reksa Dana _____	64
BAB IV SISTEM ISLAM _____	68
A. Bank Islam Dan Pembangunan Ekonomi _____	69
B. Metode Islam Untuk Pinjaman Pemerintah Dan Manajemen Moneter _____	71
C. Standar Akuntansi Keuangan Syariah Layanan Keuangan _____	80
D. Mutualisasi Bank Islam _____	82
BAB V GLOBALISASI PERBANKAN SYARIAH _____	95
A. Lembaga Keuangan Islam Internasional _____	96
B. Pusat Keuangan Islam _____	103
C. Perbankan Islam Dan Pertumbuhannya _____	107
D. Perbankan Islam Di Barat _____	109
PROFIL PENULIS _____	113



# **BAB I**

# **LANDASAN PEMBIAYAAN SYARIAH**

## **A. PERBANKAN ISLAM PENGENALAN DAN GAMBARAN UMUM**

### **1. Perkenalan**

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam 30 tahun terakhir, menjadi bagian penting dari perbankan internasional dan pasar modal. Kini terdapat lebih dari 200 bank Islam di lebih dari 70 negara, serta 50 perusahaan asuransi syariah (takaful). Meskipun perbankan syariah terus tumbuh, pemahaman tentangnya masih terbatas, terutama di negara-negara Barat. Buku ini bertujuan memberikan analisis tentang perbankan dan keuangan Islam, membahas berbagai aspek pentingnya dengan mengundang ulama terkemuka sebagai kontributor, untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan mengisi kesenjangan pengetahuan di bidang ini.

### **2. Fondasi Perbankan Islam**

Perbankan dan sistem keuangan Islam dirancang untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip agama bagi komunitas Muslim, sambil berkontribusi pada tujuan sosio-ekonomi Islam seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan stabilitas ekonomi. Bank syariah menghindari bunga, menggantinya dengan sistem bagi hasil seperti \*mudharabah\* dan \*musyarakah\*. Meskipun bank syariah telah berkembang pesat, ada kritik bahwa sistem ini belum sepenuhnya memobilisasi sumber daya untuk kesejahteraan sosial sesuai prinsip Islam. Buku ini membahas instrumen keuangan Islam, kritik terhadap sistem keuangan konvensional, dan perbandingan dengan larangan riba dalam agama-agama lain, terutama Kristen. Penulis berpendapat bahwa Islam berhasil mempertahankan larangan bunga dengan mengembangkan instrumen yang sesuai dengan syariah, meskipun ada perdebatan tentang apakah beberapa teknik benar-benar mencerminkan semangat perintah Al-Qur'an.

## **B. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI DAN SOSIAL ISLAM**

### **1. Perkenalan**

Bagian ini mengeksplorasi perkembangan pemikiran Islam yang mempertanyakan apakah ada pemikiran Islam yang melampaui

kepatuhan pada doktrin ekonomi dan sosial neo-liberal yang dipengaruhi oleh pendidikan Barat. Penulis menyoroti bahwa dalam Islam seharusnya ada paradigma substantif yang didasarkan pada epistemologi Islam, yang berbeda dari pendekatan dikotomis dan linier yang biasa diterapkan pada fenomena ekonomi dan sosial. Paradigma ini seharusnya dibangun di atas landasan Al-Qur'an dan Sunnah, menciptakan pandangan dunia yang revolusioner dan universal.

Penulis mengutip Imam Al-Ghazzali yang membagi pemikiran intelektual Islam menjadi empat kategori: rasionalis yang terkutuk, mujtahid yang mengembangkan Hukum Islam, para filsuf spekulatif tanpa makna praktis, dan ummay yang dipimpin tetapi tidak memimpin. Kritik ini menekankan bahwa banyak umat Islam kontemporer telah mengadopsi pandangan Barat secara membabi buta, mengabaikan potensi revolusioner dari tauhid dalam membangun pandangan dunia Islam yang sejati. Meskipun ada upaya untuk menghidupkan kembali pemikiran ini melalui ekonomi politik dan teori sistem dunia, penulis menyoroti bahwa pemikiran Muslim saat ini masih sangat dipengaruhi oleh rasionalisme Barat, sehingga menghambat perkembangan pemikiran Islam yang lebih mendalam dan otentik.

## **2. Akar Epistemologis Rasionalisme Islam Masa Skolastik**

Filsafat rasionalis Muslim berkembang melalui pengaruh silogisme deduktif dari pemikiran Yunani, yang kemudian diterapkan pada diskusi tentang alam semesta. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi mengutamakan akal di atas wahyu, melihat keadilan dan kebebasan sebagai atribut etis yang berakar pada materialitas. Rasionalisme mereka menekankan pemahaman kognitif dan mendekati teori sosial dengan pendekatan yang mirip dengan utilitarianisme modern.

Para rasionalis seperti Al-Farabi, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Sina melihat akal sebagai alat utama dalam mencapai kebenaran, meskipun ada jarak dengan pemahaman agama yang ortodoks. Mereka mengembangkan teori keadilan dan kewajiban berdasarkan rasionalisme, yang kemudian diperkenalkan ke dalam teori pasar dan institusi.

Ibnu Khaldun, seorang filsuf rasionalis dan empiris, mengembangkan konsep sejarah yang didasarkan pada pengamatan masyarakat Afrika Utara. Namun, ia tidak mampu menghubungkan gagasannya dengan prinsip-prinsip syariah secara endogen. Pemikirannya didasarkan pada fakta empiris, tanpa memasukkan konsep epistemologi yang mendasari perubahan sosial.

Al-Kindi, seorang rasionalis lainnya, mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan akal dengan wahyu, menciptakan ketidakjelasan mengenai sumber utama ilmu. Rasionalisme mereka terus menjadi bahan kritik oleh kelompok Muslim yang lebih menekankan pada epistemologi tauhid dalam pandangan dunia Islam.

### 3. Epistemolog Islam Dan Sistem Dunia

Ghazzali menekankan pentingnya spiritualitas dalam mencapai keunggulan moral dan kebebasan sejati melalui pendekatan spiritual yang mendalam. Ibn al-Arabi menyoroti dua cara pengetahuan—penyingkapan dan penalaran rasional—dengan penekanan pada pengetahuan melalui pembukaan spiritual.

Ibnu Taimiyyah, melalui karya "Al-Hisbah fil Islam," memperkenalkan teori sosial yang menekankan pentingnya regulasi pasar sesuai prinsip syariah, terutama dalam menghadapi praktik ekonomi yang tidak adil. Ia berpendapat bahwa pasar memerlukan intervensi hanya jika bertentangan dengan syariah, dan memperkenalkan prinsip harga keseimbangan yang berlandaskan pada nilai etis dan material.

Imam Shatibi, melalui konsep "Al-Maslaha Wa-Istihsan," mengembangkan teori kesejahteraan sosial yang komprehensif, menggabungkan preferensi sosial dan kebutuhan dasar dalam pembangunan socio-ekonomi yang dinamis. Ia menekankan universalitas dan dinamisme hukum moral dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Syah Waliullah menambahkan perspektif historis dalam teorinya, mengaitkan perkembangan masyarakat dengan hukum moral syariah dan memperkenalkan konsep "irtifaq" untuk menggambarkan perkembangan sosial dalam empat tahap evolusi.

Malek Ben Nabi mengembangkan teori fenomenologi evolusi yang mengintegrasikan pandangan Al-Qur'an tentang hubungan sebab-akibat antara Tuhan, manusia, dan dunia, menekankan bahwa perubahan sejarah adalah cerminan dari hukum-hukum ketuhanan.

#### **4. Reaksi Muslim Kontemporer Tidak Memiliki Epistemologi**

Ismail AlRaji Faruqi memperkenalkan konsep "Islamisasi" ilmu pengetahuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran Barat, namun upaya ini terbukti hanya bersifat perifer. Meskipun universitas Islam telah didirikan di berbagai negara Muslim, program akademiknya belum benar-benar mengadopsi epistemologi tauhid secara substantif. Sebaliknya, institusi-institusi ini cenderung mengikuti arus pemikiran Barat yang dominan, terpengaruh oleh tekanan politik dan pendanaan eksternal, sehingga peran pandangan dunia Al-Qur'an menjadi terpinggirkan.

Di sektor keuangan, meskipun bank-bank syariah berkembang, mereka gagal membangun sistem yang sepenuhnya bebas bunga dan tetap terjebak dalam model bisnis yang lebih mengutamakan efisiensi dan profitabilitas daripada nilai-nilai Islam. Bank syariah banyak berfokus pada pembiayaan perdagangan luar negeri dan ekuitas, namun pendekatan ini belum mampu menghasilkan dampak ekonomi riil yang signifikan. Transformasi struktural yang seharusnya menjadi tujuan Islamisasi di sektor keuangan masih jauh dari kenyataan.

Lebih luas lagi, pemikiran ekonomi Islam masih dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi Barat, seperti substitusi marjinal, yang tidak sesuai dengan pandangan dunia Al-Qur'an. Para ekonom Muslim kontemporer gagal mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sebenarnya, terutama dalam hal menghapus riba secara bertahap melalui hubungan ekonomi uang-riil. Hasilnya, konsep-konsep ekonomi Islam yang dikembangkan masih belum mencapai keselarasan dengan ajaran Al-Qur'an, dan cenderung meniru model-model ekonomi Barat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip tauhid yang seharusnya mendasari pemikiran ekonomi Islam.

## **5. Masa Depan Transformasi Islam**

Pembahasan ini menyoroti perbedaan mendasar antara epistemologi Islam dan rasionalisme Muslim, yang telah berlangsung sejak era Mutazilah. Konflik ini terus berlanjut dalam bentuk penerimaan membabi buta terhadap neoliberalisme ekonomi, sosial, dan institusional oleh dunia Muslim saat ini. Akibatnya, upaya untuk menjembatani kesenjangan antara pemikiran Al-Qur'an dan rasionalisme Barat menjadi terhambat, sehingga kebangkitan ummah berdasarkan tauhidi epistemologi tidak dapat terwujud secara efektif.

Metodologi tauhidi diusulkan sebagai solusi untuk membangun pendekatan yang benar-benar Islami dalam ilmu pengetahuan, dengan fokus pada keterkaitan epistemologis dan ontologis yang saling melengkapi. Dalam konteks ini, transformasi ekonomi dan sosial yang adil serta efisien di negara-negara Muslim hanya dapat dicapai melalui partisipasi yang endogen dan kerjasama lintas lembaga. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tauhidi dalam pengelolaan sumber daya, produksi, dan pembiayaan, sehingga menghasilkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Bank syariah, dalam hal ini, diharapkan berperan sebagai perantara penting dalam mengimplementasikan sistem keuangan yang mendukung nilai-nilai tauhidi, dengan fokus pada kesejahteraan sosial dan pelestarian tatanan ekonomi serta sosial Islam. Untuk mencapai ini, uang dalam sistem syariah dipahami sebagai instrumen endogen yang nilainya ditentukan oleh kontribusi nyata terhadap ekonomi riil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini menegaskan bahwa transaksi berbasis bunga (riba) harus dihindari, dan pasar harus didasarkan pada pertukaran barang dan jasa yang nyata dan bermakna dalam perspektif Islam.

## **C. KRITIK ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN KONVENSIONAL**

### **1. Pentingnya Hukum Islam**

Bank syariah mematuhi hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah, yang berarti 'jalan menuju sumber kehidupan' dan merujuk pada sistem hukum yang sesuai dengan kode etik Al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah,

moralitas, dan transaksi komersial. Asal-usul hukum ini adalah wahyu Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Muhammad, dan sistem ini berkembang dari keputusan-keputusan Nabi serta aturan yang tercantum dalam Al- Qur'an.

Dalam hal keuangan, bank syariah harus mematuhi lima prinsip utama: pertama, riba (bunga) dilarang secara tegas, sehingga kompensasi harus diberikan dengan cara lain. Kedua, investasi harus berdasarkan aktivitas halal (sah), dengan larangan terhadap perdagangan barang haram seperti alkohol dan daging babi. Ketiga, maysir (perjudian) dilarang, serta transaksi harus bebas dari gharar (ketidakpastian berlebihan). Keempat, zakat harus dibayar untuk manfaat masyarakat, dan kelima, semua kegiatan harus sejalan dengan prinsip Islam, dengan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dalam praktiknya, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip ini melalui berbagai transaksi seperti penjualan, sewa, hadiah, dan pinjaman, yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam memastikan bahwa semua transaksi dan produk bank mematuhi hukum Islam dan mengelolapembayaran zakat. Hal ini membedakan bank syariah dari bank konvensional, yang tidak memiliki lapisan pengawasan keagamaan serupa.

## **2. Larangan Dari Riba**

Dalam Al-Qur'an, riba dilarang dengan tegas dalam beberapa ayat penting:

- 1) Surat al-Rum (30:39): Mengatakan bahwa keuntungan dari riba yang diberikan untuk menambah kekayaan orang lain tidak akan mendapatkan berkah dari Allah. Sebaliknya, hanya sedekah yang mencari wajah Allah yang akan mendapatkan peningkatan.
- 2) Surat al-Nisa (4:161): Menyatakan bahwa mengambil riba, yang dilarang, dan memakan harta manusia secara zalim akan mendapatkan hukuman berat bagi orang yang menolak iman.
- 3) Surat al-Imran (3:130-132): Menginstruksikan orang-orang yang beriman untuk tidak mengonsumsi riba, yang berlipat ganda, dan menekankan bahwa ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan kemakmuran.

- 4) Surat al-Baqarah (2:275-279): Menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba seperti orang yang dirasuki setan, dan Allah mengharamkan riba namun menghalalkan perdagangan. Orang yang berhenti setelah diberi peringatan akan diampuni, tetapi pelanggar yang terus-menerus akan berada di api neraka.

Larangan riba merupakan prinsip etika dalam Islam, yang menghindari keuntungan tanpa memberikan nilai tambah. Riba didefinisikan sebagai keuntungan moneter tanpa imbalan yang setara dalam kontrak. Ada dua bentuk riba dalam hukum Islam: riba al-qarud (pinjaman dengan bunga) dan riba al-buyu (perdagangan dengan ketidaksetaraan kuantitas atau kualitas). Larangan ini bertujuan untuk mencegah pengayaan yang tidak adil dan eksploitasi.

Dalam pandangan modernis, ada perdebatan mengenai penerapan larangan ini, dengan beberapa berargumen bahwa larangan seharusnya hanya berlaku untuk riba yang eksploitatif dan tidak untuk bunga moderat atau transaksi keuangan lainnya. Namun, posisi dominan tetap bahwa semua bentuk riba, termasuk bunga, tetap dilarang dalam Islam.

### **3. Dasar Pembiayaan Islam**

Dalam Islam, pelarangan riba bertujuan untuk memastikan keadilan dalam transaksi keuangan dengan menghindari pengembalian tetap yang tidak terkait dengan hasil usaha peminjam. Keadilan ini mencakup dua dimensi: pemilik modal memiliki hak atas imbalan, namun imbalan ini harus sesuai dengan risiko dan usaha yang terlibat, serta keuntungan yang dihasilkan dari proyek tersebut. Oleh karena itu, pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya dalam riba tidak diperbolehkan, sementara pembagian keuntungan yang didasarkan pada hasil proyek diperbolehkan dan diterima dalam perbankan Islam.

Dalam sistem perbankan Islam, keuntungan diperoleh melalui pembagian risiko dan keuntungan, bukan bunga tetap. Pembagian keuntungan, yang hanya menetapkan rasio bagi hasil, diperbolehkan karena tidak ada tingkat pengembalian yang dijamin sebelumnya. Bank Islam diharapkan untuk beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau metode pembiayaan lain yang sesuai dengan hukum Islam.

Sejak awal abad ke-20, gagasan mengenai sistem perbankan berbasis bagi hasil telah dikembangkan, dengan beberapa cendekiawan

seperti Anwar Qureshi dan Naiem Siddiqi mengusulkan penggantian bunga dengan sistem bagi hasil. Prinsip ini sejalan dengan hukum Islam yang menekankan pembagian keuntungan dan kerugian dalam transaksi bisnis. Dengan demikian, perbankan Islam mendorong kemitraan dan partisipasi bersama dalam pembagian keuntungan tanpa melibatkan bunga tetap.

## **D. KONTRAK BAGI HASIL DALAM KEUANGAN ISLAM**

### **1. Kontrak Bagi Hasil**

Keuangan Islam telah berkembang pesat, mencakup peningkatan volume pinjaman dan produk di tingkat institusi dan ritel, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap syariah. Instrumen keuangan Islam berbeda dari sistem berbasis bunga konvensional karena mengedepankan pembagian keuntungan dan kerugian melalui kontrak seperti mudharabah dan musyarakah, bukan bunga tetap. Bank Islam berfokus pada profitabilitas investasi fisik, sedangkan bank konvensional mengutamakan penerimaan bunga tetap, yang tidak langsung mempengaruhi profitabilitas mereka.

Kontrak bagi hasil dalam keuangan Islam menawarkan manajemen risiko yang lebih baik karena pembayaran kepada kreditur berkurang jika hasil investasi buruk. Berbeda dengan sistem berbasis bunga, di mana pembayaran bunga tetap terlepas dari profitabilitas, sistem Islam memungkinkan respons yang lebih fleksibel terhadap fluktuasi arus kas. Kontrak bagi hasil mendorong stabilitas pasar keuangan dan hubungan jangka panjang antara bank dan klien, meskipun memerlukan pengawasan ketat terhadap proyek investasi.

Bab ini membahas prinsip-prinsip keuangan Islam, struktur instrumen keuangan, serta hubungan keagenan dalam kontrak keuangan syariah. Selanjutnya, akan dibahas penyesuaian antara teori dan praktik kontrak keuangan Islam serta langkah-langkah untuk mendorong pengembangan kontrak bagi hasil dalam kerangka hukum syariah.

### **2. Ihtisar Kontrak Keuangan Islam**

Larangan bunga (riba) adalah prinsip utama dalam keuangan Islam, yang melarang penghasilan dari uang tanpa adanya usaha atau risiko yang sah. Riba merujuk pada premi yang dibayar peminjam di atas

pokok pinjaman, sementara keuntungan dari perdagangan dan investasi produktif dianjurkan. Dalam sistem keuangan Islam, uang tidak boleh menghasilkan pendapatan tanpa usaha atau risiko, dan sistem ini berbasis ekuitas, bukan utang. Simpanan di bank tidak dijamin nilai nominalnya dan keuntungan tergantung pada kinerja bank.

Bank Islam mengimplementasikan kontrak keuangan seperti mudharabah (persekutuan) dan musyarakah (kemitraan) yang menekankan pembagian keuntungan dan kerugian secara adil. Dalam mudharabah, bank menyediakan modal dan mitra mengelola proyek, sedangkan musyarakah melibatkan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional. Kontrak murabahah (pembayaran biaya-plus) melibatkan bank membeli aset dan menjualnya kembali dengan mark-up, sementara ijarah (sewa) adalah penyewaan aset dengan pemeliharaan oleh lessor.

Jenis kontrak lain termasuk salam (pembelian di muka) dan istisna (pembuatan yang ditugaskan), yang digunakan untuk membiayai produksi dan proyek konstruksi. Sukuk adalah alternatif obligasi yang sesuai syariah, berdasarkan pertukaran aset dan kontrak komersial Islam, memberikan hasil yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

### **3. Implikasi Teori Keagenan Terhadap Kontrak Keuangan Islam**

Dalam hubungan keagenan, terdapat konflik antara prinsipal (pihak yang mempekerjakan) dan agen (pihak yang dipekerjakan) karena perbedaan tujuan dan pengambilan keputusan. Teori keagenan, yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), menyoroti masalah ini, seperti kecenderungan manajer untuk terlibat dalam perilaku oportunistik. Hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di perusahaan, yang menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Utang juga bisa mengurangi konflik keagenan dengan membatasi kontrol manajer atas arus kas perusahaan dan memaksa mereka untuk lebih efisien.

Sukuk ijarah, salah satu jenis sukuk, adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang disewakan dan sering dipilih oleh investor karena imbal hasil yang dapat diprediksi. Sukuk mudharabah dan sukuk musyarakah adalah instrumen keuangan syariah yang berdasarkan pada kontrak kemitraan, di mana keuntungan dibagi sesuai

kesepakatan. Kontrak berbasis hasil dan berbasis perilaku masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kontrak berbasis hasil menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen, tetapi mungkin tidak efisien karena ketidakpastian hasil. Sebaliknya, kontrak berbasis perilaku mengharuskan pemantauan perilaku agen dan dapat menimbulkan masalah moral hazard.

Sukuk murabahah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek dan menengah, di mana keuntungan ditentukan dari margin antara harga pembelian dan penjualan. Namun, sukuk ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder karena risiko yang terkait dengan riba. Penyesuaian dan pengelolaan risiko dalam pinjaman menjadi penting untuk menghindari masalah seperti moral hazard, yang sering muncul ketika bank merasa "terlalu besar untuk gagal" dan mengambil risiko berlebihan.

#### **4. Teori Dan Praktek Dalam Pembagian Keuntungan**

Perhatian dalam perbankan Islam saat ini berfokus pada perlunya penyesuaian antara teori dan praktik, mengingat meski telah ada pengalaman beberapa tahun di negara-negara yang menerapkan perbankan syariah, aset sistem perbankan syariah masih cenderung terpusat pada pembiayaan jangka pendek. Bentuk pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah, yang lebih bonafid, belum banyak diterapkan, sementara cara seperti ijarah lebih mirip dengan utang konvensional dalam hal pengembalian yang dapat diprediksi.

Sukuk, sebagai instrumen keuangan syariah, menawarkan struktur berbeda dibandingkan obligasi konvensional dengan mewakili kepemilikan aset, bukan hanya utang. Meskipun demikian, sukuk dapat memiliki karakteristik serupa dengan obligasi dalam hal pengembalian yang dapat diprediksi dan jaminan yang diberikan oleh penerbit, yang terkadang mirip dengan obligasi tertutup di pasar seperti di Jerman.

Sekuritisasi, baik dalam bentuk sekuritas berbasis aset (ABS) maupun pembiayaan proyek, menawarkan potensi untuk struktur syariah dengan keuntungan yang serupa dengan obligasi tertutup, tetapi dengan risiko pemantauan dan seleksi yang merugikan. Sukuk kini semakin populer sebagai produk keuangan Islam, tetapi pengaturan dan pemantauan tetap penting untuk memitigasi risiko.

Selain itu, keuangan terstruktur dan sekuritisasi klaim bank yang dijamin dapat membantu negara-negara berkembang dalam mengakses pasar internasional dengan mengurangi risiko kredit dan meningkatkan minat investor non-bank. Namun, teknik ini juga dapat menimbulkan masalah makroekonomi dan risiko transfer yang perlu diperhatikan untuk memastikan fleksibilitas dan posisi devisa negara yang baik.

## **E. MEMBANDINGKAN SIKAP ISLAM DAN KRISTEN DENGAN RIBA**

### **1. Sikap Kristen Terhadap Minat**

Kristen dan Islam memiliki pandangan serupa tentang riba, meskipun terdapat perbedaan dalam sejarah dan penerapannya. Riba, atau bunga yang berlebihan, telah dilarang dalam Kekristenan selama lebih dari 1400 tahun. Pada awalnya, larangan ini meliputi semua bentuk bunga, tetapi seiring waktu, hanya bunga yang dianggap terlalu tinggi yang dianggap sebagai riba. Saat ini, hukum tentang bunga berlebihan masih berlaku di banyak negara Barat dan beberapa negara Muslim.

Dalam tradisi Kristen abad pertengahan, riba dipandang sebagai dosa serius dan dianggap sama dengan bunga yang diambil dari pinjaman. Istilah Latin "usura," yang berarti keuntungan dari penggunaan uang, menggambarkan maksud pemberi pinjaman untuk mendapatkan imbalan lebih dari jumlah pokok pinjaman. Meskipun ada perbedaan dalam doktrin, baik Kristen maupun Islam menganggap riba sebagai sesuatu yang harus dihindari, meskipun praktik dan interpretasinya bisa berbeda.

### **2. Sumber Doktrinal**

Doktrin Kristen tentang riba berasal dari tiga sumber utama: Kitab Suci, hukumkanonik, dan pemikiran para teolog serta filsuf.

- 1) Sumber Alkitabiah: Dalam Perjanjian Baru, ada tiga referensi tentang riba, termasuk perumpamaan talenta yang ambigu dan ajaran Yesus yang menentang riba. Dalam Perjanjian Lama, ada beberapa referensi di Pentateuch, yang melarang riba pada pinjaman kemiskinan dan konsumsi, serta bunga pada pinjaman kepada sesama anggota suku, sementara pinjaman kepada orang

asing diperbolehkan. Larangan ini tampaknya berkaitan dengan bunga minimal, bukan bunga yang berlebihan.

- 2) Hukum Kanonik: Gereja mula-mula mengutuk riba melalui berbagai konsili, seperti Konsili Arles dan Nicea, dengan larangan yang diperluas pada abad pertengahan. Konsili Lateran dan Lyon menegaskan kecaman terhadap riba, termasuk ekskomunikasi bagi rentenir. Pada periode ini, larangan Gereja terhadap riba semakin ketat seiring berkembangnya perdagangan dan permintaan akan pinjaman.
- 3) Pengaruh Teologis: Santo Thomas Aquinas memainkan peran penting dalam mengembangkan pandangan Kristen tentang riba dengan mengadopsi pandangan Aristoteles. Ia menganggap riba sebagai pelanggaran terhadap hukum kodrat dan mengikuti pandangan Plato dan Aristoteles yang menentang bunga. Aquinas meyakinkan para Bapa Gereja untuk menerima pandangan ini dan menolak interpretasi filsuf Arab.

Secara keseluruhan, doktrin Kristen tentang riba berkembang dari larangan dalam Kitab Suci hingga hukum kanonik dan pemikiran teologis, dengan penekanan yang semakin kuat pada penolakan terhadap praktik tersebut sepanjang sejarah Gereja.

### **3. Mengapa Umat Kristiani Membenci Riba**

Pada abad pertengahan, para penganut Gereja menyusun sepuluh alasan utama untuk melarang riba:

- 1) Ajaran Yesus: Yesus mengusir para rentenir dan mengajarkan tindakan lebih penting dari kata-kata. Pinjaman uang dengan bunga dianggap sebagai bentuk keuntungan yang buruk.
- 2) Hukum Ibrani: Hukum Alkitab melarang riba, terutama dalam pinjaman kepada sesama umat. Para Bapa Gereja seperti St. Jerome dan St. Ambrose memperluas larangan ini untuk mencakup semua orang, bukan hanya sesama.
- 3) Pembatasan Pinjaman: Alkitab juga membatasi jenis agunan dan pinjaman. Larangan riba bertujuan untuk melindungi debitur dan mengurangi kekuasaan kreditur.
- 4) Pandangan Aristoteles: Aristoteles menentang riba karena uang

seharusnya tidak menghasilkan bunga. Riba dianggap sebagai cara memperoleh kekayaan yang tidak wajar.

- 5) Pandangan St. Thomas Aquinas: St. Thomas mengadopsi pandangan Aristoteles dan hukum Romawi yang menyatakan bahwa mengambil pembayaran untuk penggunaan uang melanggar keadilan.
- 6) Keadilan Kodrat: Riba dianggap merampok orang yang memanfaatkan uang dan melanggar prinsip keadilan karena keuntungan seharusnya berasal dari produksi, bukan dari uang itu sendiri.
- 7) Kesenjangan Sosial: Riba menyebabkan kesenjangan sosial dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan belas kasihan terhadap orang miskin.
- 8) Konsep Kerja: Riba bertentangan dengan nilai abad pertengahan yang menilai kerja sebagai sumber sah peningkatan ekonomi, berbeda dengan memperoleh keuntungan hanya dari uang.
- 9) Eksploitasi Waktu: Riba dipandang sebagai bentuk eksploitasi waktu, yang dianggap milik Tuhan, karena bunga dibayar atas berlalunya waktu tanpa risiko.
- 10) Kepastian Keuntungan: Riba melibatkan pembayaran tetap tanpa risiko bagi pemberi pinjaman, yang menciptakan ketidakadilan karena tidak ada risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman.

Secara keseluruhan, larangan riba di abad pertengahan didasarkan pada ajaran agama, keadilan sosial, dan etika ekonomi yang melarang keuntungan tanpa risiko dan eksploitasi.

#### **4. Membandingkan Pendapat Islam Dan Kristen**

Persamaan antara pandangan Kristen awal dan pandangan Islam mengenai riba cukup mencolok. Keduanya menilai riba sebagai bentuk keuntungan yang tidak etis, tidak memiliki dasar ajaran yang sah, melibatkan jaminan yang tidak dapat dibenarkan, dan memaksa debitur untuk berbuat dosa. Mereka juga sepakat bahwa riba dianggap sebagai bentuk keuntungan yang mandul dan tidak beralasan, mengarah pada eksploitasi tanpa pekerjaan nyata dan tidak adil dalam pembagian risiko.

Islam, seperti Kristen awal, memandang riba sebagai eksploitasi

yang melibatkan imbal hasil tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha peminjam. Prinsip ini serupa dengan sikap Kristen yang menganggap riba sebagai keuntungan tanpa risiko. Islam juga berbagi pandangan dengan Kristen awal dalam hal larangan riba yang melibatkan elemen waktu, di mana kompensasi harus sesuai dengan risiko dan usaha, bukan ditetapkan di muka.

Namun, terdapat perbedaan utama dalam otoritas kitab suci dan penerapan hukum. Al-Qur'an secara jelas melarang riba, sementara ajaran Kristen lebih ambigu karena adanya perbedaan antara Perjanjian Lama dan Baru serta berbagai interpretasi hukum kanon dan filsafat skolastik. Kristen menghadapi kesulitan karena hukum kanon dan doktrin Aristotelian yang cenderung anti-perdagangan, sedangkan Islam mengakui perdagangan yang sah asalkan bebas dari riba.

Dalam hal hukuman, sanksi terhadap rentenir dalam tradisi Kristen sangat berat, termasuk eksklusi sosial, penghukuman, dan perlunya restitusi. Sebaliknya, dalam Islam, hukuman terhadap riba tidak ditetapkan secara spesifik dalam Al-Qur'an, dan sanksi dapat bervariasi menurut kebijakan hakim syariah. Walaupun riba dilarang, sanksi dan penebusan lebih fleksibel, dengan keuntungan yang diperoleh dari riba harus diberikan kepada orang miskin atau zakat.

## **5. Larangan Riba Kristen Dalam Praktiknya**

Riba, sebagai bentuk dosa dalam Kekristenan, sering kali dihindari dengan berbagai cara, meskipun hukuman berat dari otoritas gereja. Beberapa pandangan menganggap bahwa pelanggaran terhadap larangan riba umum terjadi, sementara yang lain berpendapat bahwa penghindaran itu sulit. Dalam usaha untuk mematuhi hukum tanpa melanggar ketentuan, teknik-teknik tertentu dikembangkan untuk menyembunyikan unsur bunga dalam transaksi keuangan, mirip dengan strategi dalam perbankan Islam.

Pada Abad Pertengahan, beberapa teknik digunakan untuk menghindari larangan riba, seperti menyembunyikan bunga dalam transaksi internasional atau menggunakan wesel dan pertukaran mata uang. Pengaturan seperti ini sering kali melibatkan teknik fiksi hukum, di mana elemen bunga disembunyikan di balik transaksi yang tampaknya sah, seperti biaya sewa tanah atau transaksi pertukaran valuta

asing. Bankir pada masa itu bahkan seringkali memberikan sumbangan kepada gereja sebagai bentuk kompensasi atas keuntungan yang dianggap haram.

Dalam konteks Islam, teknik-teknik ini mirip dengan hiyal atau fiksi hukum yang digunakan untuk menghindari pelanggaran hukum syariah. Misalnya, praktik seperti penjualan ganda dan kemitraan digunakan untuk menyembunyikan bunga di balik transaksi yang sah secara hukum. Teknik-teknik ini menunjukkan bagaimana berbagai masyarakat beradaptasi dengan aturan keuangan mereka, baik di Eropa maupun di dunia Islam, untuk mematuhi hukum sambil tetap mencapai tujuan ekonomimereka.

## **6. Retret Umat Kristiani**

Dengan dimulainya era perdagangan sekitar tahun 1500-1700, praktik pengambilan bunga, yang sebelumnya dilarang oleh Gereja, mulai diterima secara bertahap dan akhirnya dikenai sanksi. Pergeseran ini dapat dihubungkan dengan pertumbuhan perdagangan yang pesat. Tawney menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memperluas peluang investasi sehingga kesenjangan antara teori dan praktik hukum riba menjadi sangat jelas. Larangan riba menjadi semakin sulit diterapkan karena alat untuk menghindari peraturan semakin banyak dan kompleks.

Pada awal Abad Pertengahan, Gereja memiliki kontrol besar atas ekonomi, namun dengan berkembangnya pasar, banyak aktivitas ekonomi berpindah ke luar kendali gereja. Meskipun Gereja berusaha memperluas larangan riba, tekanan dari praktik bunga yang terus berkembang membuat pelarangan ini menjadi tidak praktis. Akhirnya, Gereja terpaksa fokus pada mengawasi rekening para rentenir dan pedagang, menyebabkan biaya pengawasan meningkat dan mendorong keinginan untuk menghapus larangan tersebut.

Sementara itu, kebangkitan Protestantisme, khususnya melalui pemikiran John Calvin, memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan ini. Calvin berargumen bahwa hukum lama tidak lagi berlaku secara universal dan bahwa pengambilan bunga tidak selalu bertentangan dengan hukum Tuhan jika tingkat bunganya wajar. Ia menyarankan bahwa masalah riba harus diselesaikan berdasarkan

keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat, bukan dengan larangan total. Dengan demikian, Calvin menandai pergeseran signifikan dalam pemikiran ekonomi Kristen, mengubah cara pandang terhadap praktik bunga dan pinjaman.

## **7. Mendefinisikan Ulang Riba**

Doktrin Calvin mempengaruhi pandangan Kekristenan Protestan modern terkait riba, dan banyak negara Protestan di Eropa mengadopsi pandangannya untuk menghapus larangan bunga. Di Inggris, undang-undang tahun 1545, yang melegalkan bunga dengan batas maksimum 10 persen, diikuti oleh undang-undang tahun 1571 yang menjadikannya permanen. Dengan demikian, hukum bunga menjadi norma di Eropa Protestan.

Di sisi lain, perubahan dalam hukum kanon Katolik berlangsung lebih lambat. Pada abad ke-19, otoritas Katolik Roma mulai melonggarkan pandangan mereka dengan mengeluarkan keputusan yang memungkinkan peminjaman dengan bunga sedang, asalkan mematuhi aturan Takhta Suci. Namun, hukuman berat tetap berlaku untuk bunga yang berlebihan sesuai Kitab Hukum Kanonik.

Calvin dan para pengikutnya berhasil mengubah pandangan terhadap riba dengan cara yang signifikan, sehingga mengatasi masalah "standar ganda" yang disoroti oleh teolog Kristen. Sementara riba dianggap haram jika diterapkan pada sesama, Calvin mengusulkan penerapan bunga secara umum dengan batas yang dianggap wajar dan tidak merugikan.

## **8. Bisakah Islam Mempertahankan Pelarangan Riba**

Bab ini menunjukkan bahwa Gereja Kristen mempertahankan larangan riba selama lebih dari 1400 tahun, dengan keberatan yang hampir identik dengan posisi Islam. Namun, metode pembiayaan Kristen yang menyesuaikan diri dengan larangan tersebut mirip dengan metode pembiayaan Islam seperti musyarakah dan mudharabah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Islam, seperti Kristen, akan melonggarkan larangan bunga.

Perbedaan antara Kristen dan Islam dalam pandangan mengenai riba menjelaskan mengapa Kristen menjadi lebih longgar sedangkan Islam tidak. Ketidakhadiran perintah utama dalam Kristen tentang riba,

serta ambigu dalam hal perdagangan, memungkinkan terobosan interpretasi oleh Protestan. Selain itu, hukuman berat terhadap rentenir oleh pengadilan gerejawi Kristen menghambat perdagangan sah dan mendorong penghindaran larangan.

Sebaliknya, dalam Islam, kepatuhan lebih merupakan urusan individu dan komunitas, dengan upaya besar dilakukan untuk memformalkan prosedur yang sesuai dengan hukum syariah. Inovasi produk keuangan dalam perbankan Islam, yang dirancang untuk memenuhi ketentuan syariah sambil merespons kebutuhan pasar, merupakan kunci keberhasilan.

Namun, terdapat kritik terhadap beberapa produk keuangan Islam yang dianggap mirip dengan suku bunga bank dan tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat hukum syariah. Kritik ini akan dieksplorasi lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

# **BAB II**

# **OPERASI BANK SYARIAH**

## PROFIL PENULIS



Annisa Paramaswary Aslam, SE., MSM lahir di Ujung Pandang, 7 Januari 1995. Saat ini menjabat sebagai Dosen Universitas Negeri Makassar pada program studi Manajemen. Gelar Sarjana diperoleh dari Universitas Hasanuddin, Gelar Magister diperoleh dari Program Magister Sains Manajemen Universitas Airlangga. Penulis aktif melakukan kegiatan tri dharma perguruan tinggi seperti meneliti, melakukan pengabdian kepada masyarakat dan mengajar Mata Kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, Manajemen Keuangan Internasional, Metodologi Penelitian, Lembaga Keuangan dan Non Bank, Perilaku Konsumen dan mata kuliah lainnya. Email: [annisa.paramaswary@unm.ac.id](mailto:annisa.paramaswary@unm.ac.id)

- I. **LANDASAN PEMBIAYAAN SYARIAH** Bagian pertama buku ini membahas dasar-dasar pembiayaan syariah dengan menjelaskan berbagai aspek fundamental dari perbankan Islam. Dimulai dengan pengenalan umum mengenai perbankan Islam, buku ini menggambarkan perkembangan pemikiran ekonomi dan sosial dalam Islam serta kritik terhadap sistem pembiayaan konvensional. Topik penting seperti kontrak bagi hasil dalam keuangan Islam dan perbandingan sikap Islam dan Kristen terhadap riba juga dibahas secara mendalam.
- II. **OPERASI BANK SYARIAH** Bagian kedua berfokus pada operasional bank syariah, mengeksplorasi bagaimana insentif dan pembiayaan syariah selaras, serta mengevaluasi efisiensi operasional dan kinerja bank syariah. Diskusi tentang pemasaran produk keuangan syariah, tata kelola, dan manajemen risiko juga disajikan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang praktik dan tantangan dalam operasi sehari-hari bank syariah.
- III. **INSTRUMEN DAN PASAR** Bagian ketiga menyelami berbagai instrumen keuangan dan pasar dalam konteks Islam. Topik yang dibahas mencakup instrumen pasar uang Islam, pembiayaan perdagangan, sekuritisasi, serta pembiayaan proyek. Selain itu, buku ini juga meneliti peran spekulasi di bursa efek dan reksa dana dalam kerangka keuangan Islam.
- IV. **SISTEM ISLAM** Bagian keempat menilai kontribusi bank Islam terhadap pembangunan ekonomi dan mengkaji metode Islam untuk pinjaman pemerintah serta manajemen moneter. Pembahasan meliputi standar akuntansi keuangan syariah, mutualisasi bank Islam, dan tantangan yang dihadapi oleh industri keuangan Islam secara keseluruhan.
- V. **GLOBALISASI PERBANKAN SYARIAH** Bagian terakhir buku ini mengeksplorasi globalisasi perbankan syariah, mencakup pembentukan lembaga keuangan Islam internasional, pusat keuangan Islam, serta pertumbuhan perbankan Islam secara global. Diskusi juga meliputi keberadaan perbankan Islam di negara-negara Barat dan bagaimana ia beradaptasi dalam konteks internasional.

Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang prinsip, praktik, dan perkembangan terbaru dalam pembiayaan syariah, serta dampaknya terhadap sistem keuangan global.



**IKAPI**  
IKATAN PENGUSAHA SYARIAH INDONESIA

CV. Tahta Media Group

Surakarta, Jawa Tengah

Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)

Ig : tahtamediagroup

Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-540-4 (PDF)

